

BAB V  
P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan asuransi dalam KUHP dan hukum pidana Islam itu adalah:
  - a. Unsur subyektif adalah pelaku perbuatan penipuan (orangnya) begitu juga dalam Islam.
  - b. Unsur obyektif adalah usaha untuk melakukan perbuatan penipuan terhadap asuransi. Begitu juga dalam Islam.
  - c. Unsur kesengajaan adalah menghendaki sesuatu demi tercapainya diadakannya ancaman hukuman pidana. Dalam Islam unsur kesengajaan masuk unsur subyektif.
2. Yang menjadi latar belakang perbuatan penipuan terhadap asuransi antara lain:
  - a. Faktor ekonomi
  - b. Krisis ekonomi
  - c. Tiadanya kemampuan kerja (skil) dalam bidang tertentu
  - d. Faktor agama dan faktor inilah yang paling dominan terjadinya kejahatan

3. Dalam hal sanksi hukuman dalam hukum pidana positif telah ditentukan batas minimal dan maksimalnya yaitu satu tahun empat bulan dan maksimal lima tahun penjara. Sedangkan dalam hukum pidana Islam yaitu dihukum dengan hukuman *ta'zir* yang kadar hukumannya diserahkan sepenuhnya pada kekuasaan hakim (penguasa).
4. Bahwa asuransi yang dibolehkan dalam Islam adalah yang sifatnya sosial (*tabarru'*) dan tujuannya tolong-menolong (koperatif).

#### B. Saran-saran

1. Pembahasan dalam skripsi ini belumlah sempurna untuk itu diperlukan tindak lanjut dalam membatasinya agar diperoleh hal yang lebih sempurna.
2. Dengan membahas masalah tindak pidana penipuan asuransi diharapkan bagi pihak asuransi untuk berhati-hati dalam memberikan jaminan asuransi kepada nasabah. Begitu pula nasabah harus berhati-hati disebabkan bila tidak berlaku jujur akibat yang ditimbulkan, akan membawa penderitaan yang lebih besar sebab telah ada hukum yang mengatur tentang itu.

3. Semoga skripsi ini dapat dijadikan pedoman di dalam bermuamalah dalam hal berasuransi agar menjauhi sifat menipu karena menipu di pandang sebagai sikap yang keji dan akan dihukum oleh Allah di akhirat kelak.

